



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/ 60 /415.10.1.3/2023
TENTANG
FORUM ANAK JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa di Kabupaten Jombang, maka perlu menetapkan Forum Anak Jombang dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Hak Anak (Puha) di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14/E);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 474.21/3049/415.38/2022, tanggal 7 Nopember 2022 tentang Reorganisasi Forum Anak Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Jombang.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1.	Pengarah	a. Bupati Jombang; b. Wakil Bupati Jombang.
2.	Pembina	a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang; b. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

3.	Ketua I Ketua II	Fahmi Izam Zamzammi (SMKN 3 Jombang) Ananda Nayla Rahmadani (SMKN 2 Jombang)
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Chiputra Anasrulloh (SMA Muhammadiyah 1 Jombang) Weni Nur Islamiyah (MAN 1 Jombang)
5.	Bendahara I Bendahara II	Maratus Sholihah (MAN 1 Jombang) Theresia Epifania Oktafia Putri (SMP Katolik Wijana Jombang)
6.	Komisi A. Komisi Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan	
	1) Koordinator	Abhytah Alqhansa (MTsN 3 Jombang)
	2) Anggota	a. Achmad Nouval Raychan (SMAN 2 Jombang) b. Ahmad Asmaul Maskuri (SLB Negeri Jombang) c. Andhini Putri Afi (MAN 1 Jombang) d. Callysta Adelia Nisvara (SMAN Bareng) e. Fani Hanifah (SMA PGRI 1 Jombang) f. Fidelia Eka Najwa Sucitro (SMAN Bareng) g. Florensy Amelia Febrianti (SMKN 3 Jombang) h. Gustyas Fahmi Syarifudin (MAN 1 Jombang) i. Imroatul Munauwaroh (MAN 1 Jombang) j. Ladyana Azumardine (SMPN 1 Jombang) k. Marsha Aliefa Husain (SMAN 3 Jombang)
	B. Komisi Lingkungan Pengasuhan Alternatif dan Perlindungan Khusus	
	1) Koordinator	Adelia Natasha Damayanti (SMKN 2 Jombang)
	2) Anggota	a. Adelin Labaika Indyriani (SMA Negeri 3 Jombang) b. Danuarta Raihan Firansyah (SMKN 3 Jombang) c. Desye Ella Nur Mustafia (SMKN 3 Jombang) d. Dwi Savinatul Bahriah (SMAN Jogoroto) e. Elisa Audry (SMAN Jogoroto) f. Elizabeth Bela Carissa Putri (SMP Katolik Wijana Jombang)

		g. Keyro Trisna Nugraha (SMA PGRI 2 Jombang) h. Lady Firstya An Nurdin (SMAN Jogoroto) i. Madeline Kezia Putri Prasetyo (SMP Katolik Wijana Jombang) j. Muhammad Ismail Ali Mashudi (SMP Islam Cendekia Harapan Jombang) k. Najwa Jihan Fauziyah (SMAN 2 Jombang) l. Putra Reynal Januar Asri (SMKN 2 Jombang) m. Reisy Laillia Hafizah (SMPN 1 Jombang) n. Saraswati Retno Palupi (SMAN 1 Jombang) o. Talitha Najma Aurellia (SMPN 2 Perak) p. Uswatun Chasanah (SMKN 2 Jombang)
	C. Komisi Independensi Anak melalui Edukasi, Sosiokultural dan Kesehatan	
	1) Koordinator	Anggalih Sayekti (MAN 1 Jombang)
	2) Anggota	a. Ayla Rafanasya A (SMAN 1 Jombang) b. Bunga Syafa Kamila (MAN 4 Jombang) c. Devi Karnila Putri (SMPN 2 Perak) d. Dhoni Prasetya (MAN 3 Jombang) e. Fandi Ananta (SMA PGRI 1 Jombang) f. Faza Raihanah (SMAN 2 Jombang) g. Firly Naura Ariella (SMP Negeri 2 Jombang) h. Juliasih Wasti N. (SMA Muhammadiyah 1 Jombang) i. M Rayhan Firmansyah (SMK Dwija Bhakti 2 Jombang) j. M. Syauqy Fachrezy H. (MAN 3 Jombang) k. Muhimmatul Aliyah (MAN 1 Jombang) l. Nano Waritsul Ilmi (SMAN 2 Jombang) m. Nanta Bagas Pratama (SMAN 1 Jombang) n. Naysilla Intania Firdaus (SMPN 1 Tembelang) o. Rizki Iddha Asri (SMK Bakti Indonesia Medika) p. Sabian Jethro Rananta (SMP Negeri 2 Jombang) q. Safira Aida Aulia (MAN 1 Jombang)
	D. Komisi Platform Digital Ramah Anak	
	1) Koordinator	Cynara Winarno (SMAN 3 Jombang)
	2) Anggota	a. Daniel Firmansyah Aryanto (SMKN 3 Jombang) b. Devina Tri Wahyuni (SMAN Jogoroto)

		c. M. Farizatur Izzan (SMAN Mojoagung) d. Malika Raudlotul Firdaus (SMAN Mojoagung) e. Reva Natalia (SMP Katolik Wijana Jombang) f. Revalina Oliviantika Choirunnisak (SMAN 1 Jombang) g. Tiara Putri Nuraji (MTsN 4 Jombang)
--	--	---

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

A. Tugas:

1. Sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Jombang untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkit dengan hak anak;
3. Mendukung program kerja Pemerintah Daerah/ Organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Jombang Kabupaten Jombang kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

B. Fungsi:

1. Menjadikan Forum Anak Jombang sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menjadikan Forum Anak Jombang sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Jombang dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
3. Forum Anak Jombang sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Jombang;
4. Forum Anak Jombang sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Jombang;
5. Forum Anak Jombang sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
6. Forum Anak Jombang sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
7. Forum Anak Jombang sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

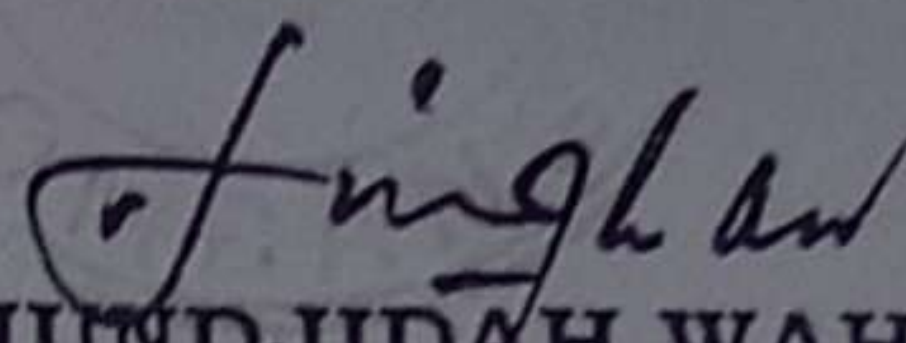
KEEMPAT : Masa jabatan Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI JOMBANG,
MUNDJIDAH WAHAB